

19 okt 10



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

201/7-9-11

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1521/MENKES/SK/X/2010**

TENTANG

**PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT BERSALIN EMMA POERADIREDDJA DI
BANDUNG MILIK YAYASAN KESEHATAN EMMA POERADIREDDJA
PROVINSI JAWA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Bersalin Emma Poeradiredja telah secara nyata menyelenggarakan pelayanan kesehatan dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan;
- b. bahwa Rumah Sakit Bersalin Emma Poeradiredja telah memenuhi syarat dan kemampuan pelayanan sebagai Rumah Sakit Khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan kelas Rumah Sakit Bersalin Emma Poeradiredja di Bandung dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/Per/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT BERSALIN EMMA POERADIREDA DI BANDUNG MILIK YAYASAN KESEHATAN EMMA POERADIREDA PROVINSI JAWA BARAT.
- KEDUA : Rumah Sakit Bersalin Emma Poeradiredja di Bandung Milik Yayasan Kesehatan Emma Poeradiredja Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu ditetapkan sebagai Rumah Sakit Khusus dengan klasifikasi Kelas C.
- KETIGA : Yayasan Kesehatan Emma Poeradiredja Provinsi Jawa Barat agar segera menindaklanjuti penyusunan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit berdasarkan kelas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud Diktum Kedua sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini dapat ditinjau kembali guna menjamin kesinambungan kualitas pelayanan Rumah Sakit sesuai dengan klasifikasi kelas yang ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2010



ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH